



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 369 TAHUN 2023  
TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN RAPAT KERJA  
KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektif dan efisiensinya kegiatan Rapat Kerja Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Narasumber dan moderator pada kegiatan dimaksud;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber dan Moderator Kegiatan Rapat Kerja Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Narasumber dan Moderator Kegiatan Rapat Kerja Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, pada Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 18 oktober 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA DINAS KESEHATAN	91
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 369 TAHUN 2023

TANGGAL : 18 Oktober 2023

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN RAPAT KERJA KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR HONORARIUM NARASUMBER DAN MODERATOR  
KEGIATAN RAPAT KERJA KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN	HONORARIUM	SATUAN	KET
I	NARASUMBER			
1.	Unsur Kepala Daerah/Pejabat Daerah lainnya yang disetarakan	Rp1.400.000,00	Org/Jam	-
2.	Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp1.000.000,00	Org/Jam	-
3.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara	Rp1.000.000,00	Org/Jam	-
4.	Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara (Pejabat Eselon III/Pejabat Setingkat yang disetarakan)	Rp900.000,00	Org/Jam	-
5.	Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow (Pejabat Eselon III/Pejabat Setingkat yang disetarakan)	Rp900.000,00	Org/Jam	Honorarium Dibayarkan 50%
II	MODERATOR			
	Unsur Sekretariat Dinas Kesehatan, Kepala Bidang Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp700.000,00	Org/Kegiatan	-

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 

  
LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA DINAS KESEHATAN	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	

